

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengadaan Tanah Untuk pembangunan *Underpass* di kawasan Simpang Joglo Solo di Kelurahan Nusukan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu konsultasi publik dan sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan *Underpass* di kawasan Simpang Joglo Solo belum sepenuhnya memberikan informasi yang lengkap dan mendetail mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian objek Pengadaan Tanah. Sehingga, kurangnya informasi mengenai cara dan aspek penting dalam melakukan penilaian besaran ganti kerugian menimbulkan keraguan dan ketidaksepakatan dari pihak yang berhak mengenai kegiatan Pengadaan Tanah yang dilakukan di Kelurahan Nusukan. Selain konsultasi publik dan sosialisasi tahapan Pengadaan Tanah telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Kelurahan Nusukan yaitu pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah berikutnya pada tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah khususnya pada tahap konsultasi publik dan sosialisasi perlu dilakukan pemberitahuan informasi yang lebih lengkap dan aspek penting yang menjadi dasar penilaian objek Pengadaan Tanah sehingga tidak menimbulkan ketidaksepakatan dari pihak yang berhak.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Penelitian di Kantor Kelurahan Nusukan



Lampiran 2. Foto Responden Ibu Ning



Lampiran 3. Narasumber Ibu Lurah Kelurahan Nusukan



Lampiran 4 Narasumber dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Suntoro, 2018, *Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum., Komnas Hak Asasi Manusia.*
- Benhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan.,* Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.,* Banyu Media Publishing, Malang.
- Bha'iq Roza Rakhmatullah, 2023, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah.*
- Agus Jatmiko, 2022, *A Sampai Z Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Permasalahan Dan Solusinya.,* Deepublish, YogyakartaCetakan Pertama, Nasya Expanding Management, Bojong.
- A. P. Parlindungan, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Agraria.,* Cet. VIII, Mandar Maju, Bandung.
- Leliya dan Sugiyanto, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis Dalam Presfektip Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat.,* Cetakan Pertama. Deepublish, Sleman.
- Arba H. M, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.,* Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Yonas Prima Arga Rumbyarso, 2023, *Infrastruktur dan Konstruksinya Kajian Infrastruktur Berdasarkan Konstruksi Pembangunannya.,* Amerta Media, Banyumas.
- Andri Hendrawan, 2018, *Prasarana Kereta Api.,* Cetakan Pertama. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Junaedi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.,* Cetakan Ketiga, Paramedia Group, Depok.
- Eddy Roflin, Iche Andriyani Liberty, dan Pariyana, 2021, *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran.,* Cetakan ke-1, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif.,* Cetakan Pertama, Jejak Publisher, Sukabumi.
- Urip Santoso, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah.,* Cetakan Ke-1, Kencana, Depok

Suyanto, 2020, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan Pertama, Jakad Publishing, Surabaya.

Hadi Arnowo Nandang Isnandar, 2021, *Prinsip Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia.*, Cetakan Pertama, SIP Publihing, Banyumas.

Jurnal dan skripsi

Edi Rohaedi, Isep H Insan, dan Nadia Zumaro, 2019, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Pakuan Law Review*, Vol 5/No-1/ Juni 2019, Universitas Pajajaran.

Emia Lisa Br Bangun, 2018, *Pengadaan Tanah Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

Kezia Prasetya Christvidya, 2018, *Pengadaan Tanah Kas Desa Untuk Kepentingan Pelestarian Cagar Budaya Candi Kedulan Sebagai Obyek Pendidikan Di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Christian Hasudungan Naibaho, 2016, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fly Over Jombor Setelah Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Sleman*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat, Pasal 33 Dan Penjelasan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Internet

Elmy Tasya Khairally, 2023, Responden Adalah: Ini Definisi, Karakteristik, Syarat dan Contohnya, detikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6826307/responden-adalah-ini-definisi-karakteristik-syarat-dan-contohnya>, diakses pada 14 Februari 2024

Meirza Anggakara, 2022, Narasumber: Pengertian, Tugas, Syarat, dan Jenisnya, Apa Itu Narasumber? Berikut Pengertian, Tugas, Syarat, dan Jenisnya (linovhr.com),

Tarubali PUPRKIM, 2024, Memahami, Underpass, Overpass, dan Flyover: Meningkatkan Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Mengurangi Kemacetan, <https://tarubali.baliprov.go.id/memahami-underpass-overpass-dan-flyover-meningkatkan-kelancaran-arus-lalu-lintas-dan-mengurangi-kemacetan/>, diakses 30 Juni 2024

